

57. JENIS PELAYANAN : TANDA DAFTAR PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL (TDPIK)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy Fotocopy NPWP; d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bila berbentuk badan hukum); e. Pas foto 4x6 (2lembar); f. Fotocopy Izin Lokasi; g. Fotocopy Dokumen UKL/UPL/SPPL;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Kabupaten diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Kabupaten
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan